

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Amandemen UUD 45 telah mengubah struktur ketatanegaraan secara mendasar. Kekuasaan dalam negara pun telah bergeser dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy*, hal ini dapat di lihat pada reduksi kekuasaan dalam ketentuan pasal-pasal mengenai Presiden, sebaliknya terjadi penguatan kekuasaan dalam ketentuan Pasal-Pasal mengenai DPR. Dalam hal pengangkatan Duta Besar kewenangan mutlak ada di tangan Presiden, hal ini sesuai dari isi Pasal 13 ayat (1) UUD 45 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. DPR sebagai lembaga perwakilan yang mewakili rakyat hanya sekedar memberikan pertimbangan kepada calon Duta Besar dan konsul.
2. Alasan pembatasan hak prerogatif presiden khususnya dalam hal pengangkatan duta besar beralasan dikarenakan kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh presiden dinilai oleh banyak kalangan sebagai penyebab ternyata pemerintahan yang otoriter, dan korup. Pemberian wewenang kepada DPR untuk ikut menentukan pejabat-pejabat publik dilatarbelakangi oleh upaya pembalikan terhadap sistem yang dilakukan oleh Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pejabat publik saat era orde baru sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh Presiden Soeharto sehingga semua “bisa jadi” asal

diinginkan, disetujui, atau mau manut pada Presiden Soeharto. Yang tidak diinginkan dan dianggap berpotensi tidak manut pada Presiden Soeharto bias tersingkir dari pemerintahan

## **B. Saran**

1. Kewenangan dalam pengangkatan duta besar sepenuhnya harus berada di tangan presiden. Penulis menghendaki agar DPR tidak dilibatkan dalam pemilihan pejabat publik khususnya dalam pengangkatan Duta besar, karena pertimbangan dan uji kelayakan yang dilakukan oleh DPR tidak meningkatkan kualitas calon, justru menambah kesempatan politik uang.
2. Pembatasan hak prerogatif Presiden dalam hal pengangkatan Duta Besar untuk mereduksi terjadinya otoriter seperti pada pemerintahan orde baru bukanlah suatu alasan yang benar, sistem ketatanegaraan haruslah ditata ulang. Kesalahan akibat proses amandemen UUD 45 harus diperbaiki dan di revisi. DPR tidak perlu ikut memilih pejabat dilingkungan eksekutif di bawah kekuasaan presiden karena bisa mempolitisasi fungsi lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD1945*, Bandung, Fokus Media, 2007.
- A. Hamid S. Attamimi, "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*", Disertasi, Jakarta, 1990
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Jakarta, 1978.
- Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1996.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah Univ.Padadjaran, Bandung: 1994.
- "*DPD, DPR, dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*" (Yogyakarta: FH UII Press, 2003)
- Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta, gaya media pratama, 1998.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Penerbit PT Alumni, Jakarta, Tahun 2005
- C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan kedelapan ,1995.
- Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2000.
- Ismail Suny, *Pergeseran kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, Aksara Baru, 1977.
- Jimly Ashiddiqe, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Konpres, 2007.
- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Vol. 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tatanegara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung:1992. Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan*, Jakarta, Gramedia, 1997.

-----“*Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993

T.A. Legowo, M. Djadijono, Dkk , “*Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia: Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945*”, Jakarta, 2005

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 01/A/OT/I/2006/01 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri

Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK./A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Luar Negeri.

### **Sumber Lain**

<http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/28/sitem-perwakilan-rakyat-diindonesia/diakses-pada-tanggal-9-September-2016>

Hukum Diplomatik Kasus Pencalonan LetJen. Herman Bernhard Leopold Mantiri, mantan calon duta besar RI untuk Australia, Jakarta Post: Tanggal 3 Juli 1995

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Departemen Luar Negeri,  
“*Organisasi Departemen Luar Negeri*”, makalah disampaikan pada  
Diklat Sespim Tingkat III dan Sesdilu Angkatan XXXVI

Korupsi dan ketahanan negara/[http://gebriellucifer.blogspot.co.id/2011/08/  
korupsi-dan-ketahanan-negara.html](http://gebriellucifer.blogspot.co.id/2011/08/korupsi-dan-ketahanan-negara.html).

Opini@Net, *Kumpulan Aspirasi Masyarakat*, yang disampaikan melalui  
[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)

Pengertian Pakar, Pengertian Kekuasaan Menurut Para Pakar,  
<http://www.pengertianpakar.com/>

Rencana Strategik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Tahun  
2004-2009, Departemen Luar Negeri

Seta Basri, Trias Politica Pemisahan Kekuasaan [http://setabasri.  
blogspot.co.id/](http://setabasri.blogspot.co.id/)

Wikipedia, Sistem Pemerintahan Presidensial, [https://id.wikipedia.org/  
wiki/Sistem\\_presidensial](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial)

Wikipedia, Sistem Parlemeter, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_parleme  
nter](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlemeter)

Zempat Blogspot, Sistem Pemerintahan Parlemeter, [http://zempat.blogspot.  
co.id/2013/01/Sistem-Pemerintahan-Parlemeter-by-  
fhawzhand.html](http://zempat.blogspot.co.id/2013/01/Sistem-Pemerintahan-Parlemeter-by-fhawzhand.html)